

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan diantaranya:

- a. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sudah berjalan selama ini dalam sistem peradilan pidana menunjukkan adanya persaingan antara pihak-pihak yang ingin mempertahankan *status quo* (keadaan tetap seperti semula) dan pihak-pihak yang menghendaki adanya upaya yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terlihat secara setengah hati. Kesimpulan demikian terlihat dari adanya berbagai upaya penghambatan terhadap gerak laju pemberantasan tindak pidana korupsi seperti tidak mencatumkan aturan peralihan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; adanya upaya *judicial review* terhadap lembaga-lembaga *super body* yang mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti *judicial review* terhadap TGTPK dan eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; keengganan lembaga legislatif untuk melakukan pembahasan terhadap RUU Tipikor; dan dihapuskannya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Apabila penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik, maka akan berdampak positif pada ketahanan nasional. Namun apabila penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik, maka akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Implikasi hukum penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Ketahanan Nasional meliputi berdampak pada bidang ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi

pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum pertahanan keamanan dan kerusakan lingkungan.

V.2 Saran

Adapun saran penulis sebagai berikut:

- a. Penegak hukum tindak pidana korupsi perlu diberikan kewenangan untuk merekrut penyidik dan penuntut dari warga negara Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang hukum dan kedudukannya perlu diperkuat dan diberikan beberapa hak yang telah dipunyai demikian pula dengan lembaga pengadilan tindak pidana korupsi merupakan lembaga yang khusus terpisah dari pengadilan negeri.
- b. Perlu dibentuk lembaga pemberantas korupsi di setiap provinsi agar dapat mengawasi jalannya pemerintahan pada segala bidang, baik ekonomi, infrastruktur, keamanan dan lain-lain.

